



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN

NOMOR : 400.10.2.2/07/ 2025

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJAR DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG
TAHUN 2025

KEPALA DESA LIMBANGAN

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Desa Limbangan Kecamatan Watumalang, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an di Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Limbangan tentang Pengangkatam Guru TPQ di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 beserta penjelasannya;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 sistem pendidikan nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
10. Peraturan Desa limbangan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa limbangan (Lembaran Desa limbangan Tahun 2016 Nomor 03);
11. Peraturan Desa limbangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatam Guru TPQ di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Limbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan catatan :

- a. Bertanggung jawab melaksanakan jalannya proses belajar mengajar di Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Limbangan
- b. Selalu menjaga dan menunjung Tinggi tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Limbangan.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limbangan

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA LIMBANGAN



TAAT LESTARI WIDODO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 400.10.2.2/07/ 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DATA GURU TPQ DESA LIMBANGAN

No	Nama Guru	Nama TPQ/MADRASAH/ PONDOK PESANTREN	Alamat
1	ZAENAL ABIDIN	MADIN ROUDLOTUL HUDA	Bawongso
2	MARMIYATI	MADIN ROUDLOTUL HUDA	Bawongso
3	SUPARMi	MADIN ROUDLOTUL HUDA	Bawongso
4	IBNU MAS'UD	TPQ AL-MAARIF	Bawongso
5	MAFRUTA	TPQ AL-MAARIF	Bawongso
6	NASIHUN	TPQ AL HUDA	Petir
7	TUTUR FATUROHMAN	TPQ AL HUDA	Petir
8	SABAR ADI	TPQ AL HIDAYAH	Limbangan
9	MUHSININ	TPQ AL HIDAYAH	Limbangan
10	FAQIH	TPQ AL HIDAYAH	Limbangan
11	SUDARJO	TPQ AL HIDAYAH	Limbangan
12	AHMAD YUSUF	TPQ AL HIDAYAH	Limbangan

KEPALA DESA LIMBANGAN



TAAT WESTARI WIDODO